

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN MARGIN
MURABAHAH DAN IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK
TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH
PERIODE 2015-2020**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh:
Siti Maisyaroh
NPM: 1751020109**

Jurusan: Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN MARGIN
MURABAHAH DAN IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK
TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH
PERIODE 2015-2020**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

Nama : Siti Maisyaroh
NPM : 1751020109
Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag.,M.Ag.
Pembimbing II: Liya Ermawati, S.E., M.S.Ak.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Pendapatan merupakan hasil yang diterima dari pengelolaan yang berasal dari aktivitas atau kegiatan perusahaan. Dalam hal ini pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari produk-produk yang telah dikeluarkan oleh bank syariah tersebut, salah satunya berasal dari produk dengan akad *murabahah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*. Pendapatan merupakan satu hal yang sangat penting dalam menentukan tingkat profitabilitas bank syariah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan margin *murabahah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2015-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dan menghasilkan sampel sebanyak 5 bank syariah. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di situs resmi masing-masing bank yang menjadi sampel dalam penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan bantuan program *Eviews 20*.

Hasil penelitian secara persial menunjukkan bahwa pendapatan margin *murabahah* tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah dan pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah. Sedangkan secara simultan pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Kata Kunci: Pendapatan Margin *Murabahah*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, Profitabilitas.

ABSTRACT

Revenue is the result received from the management of the company's activities or activities. In this case, the income of Islamic banks can be obtained from the products that have been issued by the Islamic banks, one of which comes from products with murabahah and ijarah vomiting bittamlik contracts. Income is one thing that is very important in determining the level of profitability of Islamic banks. Therefore, this study aims to examine the effect of murabahah margin income and ijarah vomitayah bittamlik on the profitability of Islamic banking.

This research uses quantitative research. The population in this study is Islamic Commercial Banks registered with the Financial Services Authority (OJK) for the 2015-2020 period. The sampling technique used in this research is purposive sampling technique and produces a sample of 5 Islamic banks. The data processed in this study are secondary data obtained from the annual financial statements published on the official website of each bank that was sampled in the study. The data analysis method in this study is panel data regression analysis with the help of the Eviews 20 program.

The results of the partial study indicate that the income of the murabahah margin does not have a positive effect on the profitability of Islamic banking and the income of the ijarah Muntiyah bittamlik has a positive effect on the profitability of the Islamic banking. Meanwhile, simultaneously, the income of the murabahah margin and the income of the ijarah Muntiyah bittamlik have an effect on the profitability of Islamic banking.

Keywords: Murabahah Margin Income, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Profitability



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Leleka H. Endro Sunatamin Sukorame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 702360

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Maisyarah
NPM : 1751020109
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2015-2020” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan saya sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Maret 2022



Siti Maisyarah
NPM. 1751020109



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 702360

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah*
dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* terhadap
Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2015-
2020
Nama : Siti Maisyaroh
NPM : 1751020109
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Maret 2022

Pembimbing I

Pr. Swamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19690992722001121001

Pembimbing II

Liva Ermawati, S.E., M.S.AK
NIP. 198903072019032020

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Anv Eliza, S.E., M.Ak., Akt
NIP. 198308152006042004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmtn, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul: Analisis Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2015-2020, oleh Siti Maisyaroh, NPM: 1751020109, Jurusan: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 11 April 2022.

TIM MUNAQASAH

Ketua : A. Zuliansyah, S.Si., M.M (.....)
Sekretaris : Gustika Nurmalia, M.Ek. (.....)
Penguji I : Adib Fachri, M.E.,Sy (.....)
Penguji II : Liya Ermawati, M.S.Ak. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Anandabudhi, SE., MM, Akt, CA

MOTTO

“... وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ...”

“...dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu...”

(Qs. Al-Qashash: Ayat 128)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua bapak Ade Sujana dan ibu Oom Komalasari tersayang. Tiada kata-kata yang bisa diungkapkan selain terimakasih atas kasih sayang, do'a serta dukungannya yang telah merawat, membesarkan, dan memberikan pelajaran hidup yang luar biasa dengan sepenuh hati. Dan selalu memberikan segala hal yang berguna demi terwujudnya keberhasilan. Tiada hal yang bisa dilakukan untuk membalas semua pengorbanan ayah dan ibu, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap usaha dan segala langkahnya.
2. Adik kembarku tersayang Nur Hidayat dan Nur Majid serta kakakku Junaedi Afdillah yang telah mendoakan, mendukung dan memotivasi saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku berproses dan menimba ilmu.

Bandar Lampung

Siti Maisvaroh

NPM: 1751020109

RIWAYAT HIDUP

Siti Maisyaroh, dilahirkan di Kabupaten Lampung Utara tepatnya di Desa Kaduronyok Kecamatan Bukit Kemuning pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 1999. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ade Sujana dan Ibu Oom Komalasari. Berikut merupakan daftar riwayat pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis:

1. Pendidikan dimulai dari SDN 1 Karang Agung Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2011.
2. SMPN 2 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2014.
3. SMKN 1 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2017.
4. Dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Program Studi Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung yang dimulai pada tahun Akademik 2017/2018.



Bandar Lampung, Maret 2022

Siti Maisyaroh
NPM: 1751020109

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat-Nya berupa pemahaman dalam menuntut ilmu, kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2015-2020” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk dapat mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penelitian ini penulis menyadari masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis dalam pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan juga waktu. Namun inilah yang terbaik yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada banya pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt selaku ketua jurusan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik I yang telah memberikan arahan, saran, motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Liya Ermawati, S.E., M.S.AK selaku Dosen Pembimbing Akademik II yang telah meluangkan banyak waktu dan memberikan arahan, masukan, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bimbingan selama penulis menimba ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat ku tersayang Septika Utami, Mega Ayu Ariska, Tri Ayu Nopiana, Eka Dewu Febyana, Susanti, Annida Ul-Haq, Yustisia Rizka Andani, dan Atifa Nadila Afe dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang senantiasa berbagi suka dan duka, semangat pantang menyerah dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan keluarga besar PS. E angkatan tahun 2017, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan kebersamaannya selama ini.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Maret 2022
Penulis,

Siti Maisyaroh
NPM: 1751020109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAH	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Teori yang Digunakan	17
B. Landasan Teori	18
C. Kerangka Teoritik	48
D. Pengajuan Hipotesis	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis data Penelitian	53
B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data	53
C. Devinisi Operasional Variabel	55
D. Metode Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data 65
B. Hasil Penelitian 79
C. Pembahasan 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 95
B. Saran 96


DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	5
Tabel 1.1 Pendapatan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	7
Tabel 1.3 Tinjauan Pustaka	13
Tabel 3.1 Devinisi Operasional Variabel	54
Tabel 4.1 Daftar Sampel Bank Umum Syariah	62
Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskripsi Data	77
Tabel 4.3 Hasil <i>Cimmon Effect Models</i>	79
Tebel 4.4 Hasil <i>Fixed Effect Models</i>	80
Tabel 4.5 Hasil <i>Random Effect Models</i>	81
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Chow</i>	82
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Hausman</i>	83
Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji <i>t</i>)	84
Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan (Uji <i>F</i>)	85
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	48
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia
- Lampiran 2 Data Sampel Laporan Keuangan Tahunan Siap Olah
- Lampiran 3 Hasil Statistik Deskriptif
- Lampiran 4 Hasil *Common Effect Models*
- Lampiran 5 Hasil *Fixed Effect Models*
- Lampiran 6 Hasil *Random Effect Models*
- Lampiran 7 Hasil Uji *Chow*
- Lampiran 8 Hasil Uji *Hausman*
- Lampiran 9 Hasil Uji Parsial (Uji t)
- Lampiran 10 Hasil Uji Simultan (Uji F)
- Lampiran 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan mempermudah dalam penafsiran judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan terhadap penegasan arti dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **“Analisis Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2015-2020.”** Adapun beberapa istilah yang dapat dijelaskan dari judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah suatu kegiatan untuk mencari pola, atau cara pikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan.¹
2. **Pengaruh** adalah suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.²
3. **Pendapatan** adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang dan jasa kepada pembeli. Pendapatan merupakan hasil yang diterima dari pengelolaan yang berasal dari aktivitas atau kegiatan perusahaan, yang mana tentunya pendapatan yang besar akan menghasilkan profit yang besar pula.³
4. **Margin Murabahah** menurut Perwata Atmadja, Margin *Murabahah* merupakan selisih dari harga jual dikurangi dengan harga beli. Margin pada konteks ini adalah *cost*

¹ Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Method*), (Bandung: Alfabeta, 2015) h. 355

² Surakhmad, “*Inovasi Pembelajaran*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

³ Harnanto, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Yogyakarta, 2019), h. 102

recovery ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh pihak bank. *Cost Recovery* merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan yang dapat didekati dengan membagi jumlah proyeksi biaya operasional bank dengan target volume pembiayaan *Murabahah* bank.⁴

5. ***Ijarah Muntahiyah Bittamlik*** atau disebut juga *ijarah waiqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik asset tetap (*leassor*) dan penyewa (*lessee*) atas barang yang disewakan. Penyewa dalam hal ini bisa memutuskan untuk membeli objek sewa pada saat masa berakhir sewa. Artinya pada *ijarah muntahiyah bittamlik* aset atau objek sewa bisa berubah status kepemilikan menjadi milik penyewa pada saat jatuh tempo.⁵

6. **Profitabilitas Bank** merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja (*performance*) suatu bank, yang merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return*, dan minimalisasi risiko yang ada. Selain itu profitabilitas juga merupakan suatu hal yang mencerminkan kemampuan dari setiap perusahaan untuk menghasilkan laba. Kinerja manajerial sebuah perusahaan disebut baik jika tingkat profitabilitas perusahaan tinggi.⁶

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut maka dapat ditegaskan yang dimaksudkan dalam judul “**Analisis Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2015-2020**” adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* terhadap profitabilitas perbankan syariah periode 2015-2020.

⁴Fidyah, ”Analisis Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia,” *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 9, no. 1 (2017), h. 21.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 160.

⁶Azhar, Emma Yanti, “Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Ijarah terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri , Tbk Periode 2014-2018” *Jurnal Al-Fiddoh*, Vol. 1, no.1 (2020), h. 33.

B. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia saat ini perbankan syariah menduduki posisi cukup strategis, karena didukung oleh negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam. Dimana Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Dengan adanya perbankan syariah ini diharapkan masyarakat dapat berinvestasi dan bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah.⁷

Perkembangan perbankan syariah sendiri semakin berkembang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan perbankan syariah ini menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah yang mana secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah.

Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Dimana kinerja bank syariah merupakan hal yang sangat penting karena bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, maka dari itu bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga mampu menarik banyak minat masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas.⁸

Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja pada profitabilitas adalah *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA). ROE menunjukkan kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*, sedangkan ROA menunjukkan kemampuan

⁷Erika Febriana Dewi, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap Tingkat Laba Bersih dengan *Return On Asset* (ROA) sebagai Variabel *Intervening* pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), h. 1

⁸Nur Annisa, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musarakah*, *Ijarah*, dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang 2018), h. 1

manajemen bank dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan aset yang dimiliki.⁹

Return on Asset (ROA) adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memperbaiki efektivitas dan eviseinsi suatu manajemen di perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva yang dimiliki suatu perusahaan. Sehingga semakin besar tingkat ROA yang diperoleh oleh perusahaan maka semakin efisien perusahaan tersebut dalam menggunakan aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut.¹⁰

Secara umum besar kecilnya keuntungan bank ditentukan oleh *return* atau pengembalian dari jumlah pembiayaan yang disalurkan. *Return on Asset* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga mengahasilkan keuntungan. Atas dasar tersebut maka peneliti menggunakan ROA sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas.

Perbankan syariah sendiri mempunyai karakteristik dan keunggualannya dengan sistem bagi hasil. Sehingga tidak salah jika masyarakat banyak mengenal bank syariah dengan sistem bagi hasilnya, padahal kenyataannya pembiayaan di bank syariah tidak didominasi oleh akad *mudharabah/musyarakah* (akad kerjasama dengan sistem bagi hasil) melainkan didominasi dengan akad *murabahah* atau akad jual beli.¹¹

⁹ Meilishah Hijriyah, Hari Setiono, Toto H Dwihandoko, “Analisis Pengaruh Pendapatan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas Bank Syariah”, *Jurnal Prosinding Sentrinov*, Vol. 3 No. 1 2017.

¹⁰ Annisa Darma Pertiwi, Sri Abidah Suryaningsih, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas pada Bank BNI Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2 (2018), h. 175

¹¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 43.

Tabel 1.1
Pendapatan Margin *Murabahah*
Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank
BCA Syariah dan Bank Muamalat Indonesia
Periode 2015-2020
(disajikan dalam jutaan rupiah)

Tahun	Bank Syariah Mandiri	Bank BRI Syariah	Bank BNI Syariah	Bank BCA Syariah	Bank Muamalat Indonesia
2015	3.831.542	513.496	1.753.944	155.220	1.949.567
2016	4.048.482	1.533.338	1.891.261	195.526	1.612.405
2017	4.335.905	1.507.099	2.090.204	190.517	1.409.334
2018	4.565.808	1.480.934	2.212.338	187.363	1.283.050
2019	4.776.408	1.468.365	2.322.925	184.390	1.085.773
2020	4.806.629	2.184.363	2.169.809	153.501	1.084.910

Sumber: Olah Data Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BCA Syariah dan Bank Muamalat Indonesia

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri setiap tahunnya selama tahun 2015 sampai tahun 2020. Dan pada Bank BRI Syariah pendapatan Margin *Murabahah* mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2017 kemudian terjadi penurunan pendapatan Margin *Murabahah* pada tahun 2018 dan 2019 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020. Kemudian pada Bank BNI Syariah terjadi penurunan pendapatan Margin *Murabahah* pada tahun 2015 sampai 2017, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan 2018, lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2020. Sementara pada Bank BCA

Syariah pendapatan Margin *Murabahah* mengalami penurunan disetiap tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Kemudian pada Bank Muamalat pendapatan Margin *Murabahah* mengalami penurunan juga disetiap tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2020.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk paling populer dalam industri perbankan syariah. Pembiayaan ini merupakan penyusun asset terbesar pada perbankan syariah dan menghasilkan pendapatan berupa margin. Dimana margin tersebut mempengaruhi laba sehingga akan meningkatkan profitabilitas yang dapat dilihat dari *Return on Aseet*. Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah.¹²

Pembiayaan *ijarah*, yang merupakan salah satu produk bank syariah yang memiliki kesamaan perlakuan dengan pembiayaan *murabahah*. Kesamaan keduanya adalah bahwa pembiayaan tersebut termasuk ke dalam kategori *natural certainty contract*, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Dalam pembiayaan *murabahah* yang menjadi objek transaksi adalah barang, sedangkan dalam pembiayaan *ijarah* transaksinya meliputi barang dan jasa. Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹³

Salah satu bentuk akad baru dari lembaga keuangan syariah yang ada saat ini adalah akad pembiayaan “*Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik* (IMBT)”. IMBT merupakan kombinasi antara sewa

¹² Erika Febriana Dewi, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap Tingkat Laba Bersih dengan *Return On Asset* (ROA) sebagai Variabel *Intervening* pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), h. 1

¹³ Nanik Epriyanti, Olypia Aditha, “Pengaruh Pendapatan *Ijarah* terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung)” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. No. 1 (2017), h. 20

menyewa (*ijarah*) dengan jual beli (*murabahah*) atau hibah di akhir masa sewa. Hal ini dapat disimpulkan terdapat dua bentuk penggabungan akad (*hybrid contract*) sekaligus yaitu sewa menyewa dengan jual beli dan sewa menyewa dengan hibah. Penggabungan akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Sehingga akibat hukum dari akad gabungan tersebut yaitu semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.¹⁴

Tabel 1.2

Pendapatan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*
Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah,
Bank BCA Syariah dan Bank Muamalat Indonesia
Periode 2015-2020
(disajikan dalam jutaan rupiah)

Tahun	Bank Syariah Mandiri	Bank BRI Syariah	Bank BNI Syariah	Bank BCA Syariah	Bank Muamalat Indonesia
2015	118.568	56.974	74.504	16.437	29.721
2016	49.154	55.233	36.047	22.460	47.650
2017	145.568	232.935	305.617	30.304	41.481
2018	25.361	530.600	104.885	17.789	30.754
2019	53.504	631.125	71.050	38.161	4.871
2020	42.741	503.370	70.225	43.982	3.025

¹⁴ Daffa M. Dzubyana, et. Al. “Analisis Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 2 (2019), h. 182

Sumber: Olah data laporan keuangan Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BCA Syariah dan Bank Muamalat Indonesia

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* pada Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan secara drastis pada 2015 ke tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 96.414 dan mengalami penurunan kembali ditahun 2018, dan mengalami kenaikan kembali ditahun 2019 serta mengalami penurunan kembali ditahun 2020. Sementara pada Bank BRI Syariah pendapatan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* mengalami penuruanan ditahun 2016 dan mengalami kenaikan disetiap tahun pada tahun 2017, 2018 dan 2019, sementara pada tahun 2020 pendapatan Ijarah Muntahiyah Bittamlik mengalami penurunan. Sementara pada Bank BNI Syariah pendapatan Ijarah Muntahiyah Bittamlik selalu mengalami penurunan ditahun 2016, lalu mengalami kenaikan di tahun 2017 dan kemudian mengalami penurunan disetiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Dan pada Bank BCA Syariah pendapatan Ijarah Muntahiyah Bittamlik mengalami kenaikan disetiap tahunnya pada tahun 2016 dan 2017, sementara ditahun 2018 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan kembali ditahun 2019 dan mengalami penurunan kembali ditahun 2020. Sementara pada Bank Muamalat pendapatan Ijarah Muntahiyah Bittamlik ditahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan dan mengalami penurunan secara drastis ditahun 2018 sampai 2020.

Pada pembiayaan dengan prinsip *ijarah*, perbankan syariah akan mendapatkan pendapatan berupa pendapatan sewa (*ujroh*) yang nantinya bisa meningkatkan tingkat keuntungan dan pengembalian atas *asset*. Dengan kata lain semakin tinggi pembiayaan *ijarah* maka semakin tinggi juga tingkat *Return On Asset* yang akan dihasilkan. Dan menurut Karim bahwa salah satu produk pembiayaan dari sebuah lembaga perbankan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan laba bank adalah pembiayaan *murabahah*. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat

pembiayaan *murabahah* maka semakin tinggi juga tingkat laba bersih yang dihasilkan.¹⁵

Berdasarkan hasil Statistik Perbankan Syariah pada tahun 2020 pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah hampir 88% didominasi oleh pembiayaan dengan ada *murabahah* dan *ijarah*. Dimana pembiayaan *murabahah* mendominasi sebesar 45% dan pembiayaan dengan akad *ijarah* sebesar 43%.¹⁶ Dominasi produk pembiayaan dengan prinsip *murabahah* dan *ijarah* ini disebabkan oleh resiko yang dihadapi bank syariah lebih kecil dibandingkan dengan resiko pada skema pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.¹⁷

Pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* sama-sama memiliki peran penting yang dapat menjadi pundi-pundi pemasok keuntungan dalam lembaga keuangan syariah. Secara teoritis pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* dapat meningkatkan laba bersih karena dalam bank, terdapat aktiva produktif dan aktiva non produktif. Maka atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk menggunakan variabel Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Ijarah Muntahiyah Bittamlik sebagai variabel bebas (X1 dan X2).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode Tahun 2015-2020.**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka terdapat beberapa poin yang akan menjadi topik pembahasan oleh penulis dari permasalahan yang

¹⁵ Erika Febriana Dewi, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap Tingkat Laba Bersih dengan *Return On Asset (RoA)* sebagai Variabel *Intervening* pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019”, h. 5-6.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah”, (2020), h. 19

¹⁷ Raja Ria Yusnita, “Analisis Perbandingan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Indonesia Periode 2012-2016)”, *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and finance*, Vol. 1, no. 1 (2018), h. 24

ada. Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi penelitian ini pada analisis pengaruh dimana hanya melihat hubungan pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* terhadap profitabilitas bank. Serta penulis menggunakan *Return on Asset* (ROA) untuk mengukur profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Serta peneliti membatasi waktu penelitian dengan periode tahun 2015-2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan margin *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah?
2. Apakah pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah?
3. Apakah pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas perbankan syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh margin *murabahah* terhadap profitabilitas perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* terhadap profitabilitas perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* terhadap profitabilitas perbankan syariah.

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis.

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang analisis pengaruh pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* terhadap profitabilitas perbankan syariah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai pemaparan yang telah disampaikan peneliti.
- b. Bagi perbankan syariah penelitian ini diharapkan dapat membantu perbankan syariah mengenai penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* dalam rangka mengembangkan usaha perbankan syariah dalam menjalankan operasinya untuk meningkatkan profitabilitas bank syariah.
- c. Bagi Bank Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan bahan pertimbangan untuk Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah yang ada di Indonesia dalam mengatasi resiko yang akan terjadi dikemudian hari.
- d. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya sehingga peneliti dapat memberikan kontribusi bagi *khazanah* ilmu pengetahuan keagamaan maupun ilmu pengetahuan secara umum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitiann ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti Ratna Agustina (2017), tentang Analisis Pengaruh Margin *Murabahah* dan *Ujroh Al-Ijarah Multijasa* terhadap

Profitabilitas Bank (Pada PT BPRS MitraAgro Usaha Bandar Lampung), menunjukkan bahwa margin *murabahah* dan *ujroh al-ijarah* multijasa berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank.¹⁸

2. Peneliti Meilisa Hijriyah Ningrum, Hari Setiono dan Toto Heru Dwihandok tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah, menunjukkan hasil bahwa secara parsial pendapatan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank. Pendapatan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank. Pendapatan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank. Secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank.¹⁹
3. Peneliti Muhamad Ziqri (2009), tentang Analisis Pengaruh Pendapatan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank (ROE), menunjukan bahwa *mudharabah* mempengaruhi profitabilitas, sedangkan *murabahah* dan *musyarakah* tidak mempengaruhi profitabilitas.²⁰
4. Peneliti Azhar dan Emma Yanti Zandranto (2020), tentang Pengaruh Pendapatan *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Tbk Periode 2014-2018, menunjukan hasil secara simultan (uji f) bahwa Pendapatan murabahah dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Sedangkan dari pengujian secara parsial ditemukan bahwa pendapatan murabahah tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk, sedangkan

¹⁸ Ratna Agustina, “Analisis Pengaruh Margin *Murabahah* dan *Ujroh Al-Ijarah Multijasa* terhadap Profitabilitas Bank (Pada PT BPRS MitraAgro Usaha Bandar Lampung)”.

¹⁹ Meilisa Hijriyah Ningru, Hari Setiono dan Toto Heru Dwihandok, “Analisis Pengaruh Pendapatan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”

²⁰ Muhamad Ziqri, “Analisis Pengaruh Pendapatan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank”

pendapatan ijarah mempunyai hubungan yang negatif terhadap profitabilitas (ROA) PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.²¹

5. Peneliti Annisa Putri (2020), tentang Analisis Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Multijasa dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada PT. BPRS Lampung Timur, menunjukkan hasil bahwa secara persial menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* multijasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara persial menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada BPR Syariah Lampung Timur periode 2014-2019.²²

Tabel 1.3
Tinjauan Pustaka

No	Penelitian Perdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Peneliti Ratna Agustina (2017), tentang Analisis Pengaruh Margin <i>Murabahah</i> dan <i>Ujroh Al-Ijarah Multijasa</i> terhadap Profitabilitas Bank	1. Variabel <i>Murabahah</i> dan Profitabilitas	1. Variabel <i>Ujroh Al-Ijarah Multijasa</i> 2. Objek penelitian
2	Peneliti Meilisa Hijriyah Ningrum, Hari Setiono dan Toto Heru Dwihandok tentang Analisis Pengaruh Pendapatan <i>Murabahah</i> ,	1. Variabel <i>Murabahah</i> 2. Objek penelitian	1. Variabel <i>musyarakah</i> 2. Alat ukur profitabilitas

²¹ Azhar dan Emma Yanti, "Pengaruh Pendapatan *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri , Tbk Periode 2014-2018"

²² Annisa Putri, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Multijasa dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada PT. BPRS Lampung Timur". (Skripsi Institut Agama Islam (IAIN), Metro, 2020)

	Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah		
3	Peneliti Muhamad Ziqri (2009), tentang Analisis Pengaruh Pendapatan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas Bank (ROE)	1. Variabel <i>Murabahah</i>	1. Variabel <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> 2. Alat ukur profitabilitas
4	Peneliti Azhar dan Emma Yanti Zandranto (2020), tentang Pengaruh Pendapatan <i>Murabahah</i> dan <i>Ijarah</i> terhadap Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Tbk Periode 2014-2018	1. Variabel <i>Murabahah</i> dan Profitabilitas Bank 2. Alat Ukur Profitabilitas	1. Objek Penelitian 2. Tahun periode
5	Peneliti Annisa Putri (2020), tentang Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa dan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas pada PT. BPRS Lampung Timur Periode 2014-2019	1. Variabel <i>Murabahah</i> dan Profitabilitas 2. Alat ukur profitabilitas	1. Variabel Ijarah Multijasa 2. Objek Penelitian 3. Periode Penelitian

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penyusunan dan pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang berurutan yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan. Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah,


rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori dan pengajuan hipotesis. Pada bab ini penulis akan memaparkan teori yang digunakan, landasan teori, pengajuan hipotesis dan kerangka teoritik.

Bab III berisi metode penelitian. Bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis data penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, devinisi operasional variabel dan metode analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan gambaran deskripsi data penelitian dan pembahasan hasil penelitian dan analisis.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini berisikan kesimpulan pengujian dan analisis data penelitian yang merupakan tujuan dari penelitian serta yang dapat merekomendasikan.





BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori yang Digunakan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *stewardship*. Yang mana teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manager tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Steward memiliki kepercayaan bahwa kepentingan mereka diletakkan sejajar dengan kepentingan perusahaan dan pemilik (*principal*). Setiap pihak berkenan mencapai penghayatan rangkaian prinsip dan membentuk sikap pro-organisasi dan “*sense of belonging*” yang tinggi agar dapat memperoleh utilitas yang ditunjukkan langsung ke organisasi bukan tujuan personal. Hal ini menciptakan lingkungan kerja dimana tiap bagian organisasi memiliki pikiran dan bertindak seperti seorang pemilik. Teori *stewardship* memiliki arah tujuan pada perilaku kesesuaian bersama. Ketika kepentingan *steward* dan *principal* berbeda, *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya, karena *steward* lebih bertujuan pada suatu usaha untuk memenuhi tujuan organisasi²³

Implikasi Teori Stewardship terhadap penelitian ini dipertimbangkan dapat menjelaskan eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia yang merupakan suatu lembaga keuangan yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat umum selain itu Lembaga keuangan syariah juga merupakan suatu lembaga yang

²³ Octavianus Pasoloron dan Firdaus Abdul Rahman, “Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol. 3 No. 2, h. 424-425,

dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder* dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga tujuan ekonomi maupun kesejahteraan sosial Lembaga keuangan syariah yang diawasinya dapat tercapai secara optimal.

Teori *stewardship* dapat dipahami dalam pengelolaan pendapatan perbankan syariah dengan cara dimana bank syariah dapat mengelola pendapatan dengan penuh tanggung jawab. Artinya bank syariah harus mengelola pendapatan dengan tidak mementingkan kepentingan individu melainkan bank syariah harus mengelola pendapatan untuk kepentingan organisasi atau kepentingan bersama.

B. Landasan Teori

1. Pendapatan

Menurut Hery pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.²⁴

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio pendapatan merupakan kenaikan laba kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen investasi terbatas.²⁵

Pada dasarnya pendapatan timbul dari penjualan barang atau jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. Dalam perusahaan dagang, pendapatan timbul dari penjualan barang dagang. Sedangkan untuk perusahaan jasa, pendapatan diperoleh dari penyerahan jasa kepada pihak lain.

Adapun jenis-jenis pendapatan dari suatu kegiatan perusahaan adalah sebagai berikut:

²⁴ Hery, *Cara Mudah Memahami Akuntansi: Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi* (Jakarta: Prenada, 2013), h. 36

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 204

- a. Pendapatan operasional yaitu pendapatan yang berasal dari hasil operasional bank seperti pendapatan bunga, komisi dan provisi dan lain-lain.
- b. Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang berasal bukan dari aktivitas utama bank. Contohnya adalah pendapatan dari penjualan aktiva tetap, penyewaan fasilitas gedung yang dimiliki oleh bank, pendapatan dari obervasi, dan lainnya.²⁶

Hendriksen menyatakan ada 2 (dua) pendekatan terhadap konsep pendapatan yang ditemui dalam literatur-literatur akuntansi yaitu:

- a. Konsep Arus Masuk (*Inflow Concept*)

Konsep arus masuk adalah sebuah pandangan yang menekankan pada arus masuk atau peningkatan aktiva yang timbul sebagai akibat dari aktivitas operasional perusahaan, atau arus masuk menegaskan bahwa pendapatan ada karena dilaksanakan kegiatan usaha.

- b. Konsep Arus Keluar (*Out Flow Concept*)

Konsep arus keluar adalah sebuah pandangan yang menganggap pendapatan sebagai arus keluar dalam arti bahwa dasar timbulnya pendapatan adalah dengan diawali proses penciptaan barang dan jasa oleh suatu perusahaan melalui penjualan atau penyerahan barang atau jasa yang kemudian menimbulkan pendapatan bagi perusahaan.²⁷

Adapun sumber pendapatan bank antara lain seperti bunga kredit yang disalurkan oleh bank bersangkutan, biaya-biaya lalu lintas pembayaran, penjualan (buku cek, bilyet giro, setoran dan bilyet deposito), sewa *safe deposits box*, komisi dan povisi, jual beli valas, penjualan inventaris yang telah disusut habis, *call money market*, dan agio saham.²⁸

²⁶ Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* (Jakarta: Prenada Media, 2015) h. 20

²⁷ Valen Abraham Lumingkewes, "Pengakuan Pendapatan dan Beban atas Laporan Keuangan pada PT. Bank Sulut", *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3, (2013), h. 202

²⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 100

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank syariah. Dengan demikian sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:

- a. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*
- b. Keuntungan/margin atas jual beli (*al ba'i*)
- c. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*
- d. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.²⁹

2. Margin *Murabahah*

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai *murabahah* adalah transaksi jual beli bank dimana bank menyebutkan keuntungannya. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Jual beli yang dimaksud dilakukan secara terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang didapat penjual.³⁰

Dalam glosari himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba³¹. FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* ini adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

²⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM, 2011), h. 276

³⁰ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: pkes Publishing, 2008), h. 33

³¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 169

- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - 1. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*

- a. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *Murabahah*

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran pada *Murabahah*

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³²

Terdapat banyak landasan hukum yang menjadi dalil diperbolehkannya *murabahah*, yang mana salah satunya adalah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

³² Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), h.44-49

رَبِّهِ فَاَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰئِكَ
 أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Adapun penafsirannya menurut tafsir Jalalain adalah sebagai berikut (orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyentang mereka; *minal massi* berkaitan dengan *yaquumuuna*. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkan. Berikut ini persamaan dari mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari tuhanNya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya dalam memaafkannya terserah (kepada

Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalhnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya).³³

Pada surah Al-Baqarah ayat 275 di atas, dapat dijelaskan pada awalnya orang-orang yang suka mengambil riba mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Sekilas praktek jual beli dengan riba hampir mirip dikarenakan sama-sama adanya tambahan atau *ziyadah* yakni nilai lebih dari pokoknya. Akan tetapi, jual beli disebut dengan margin atau keuntungan dalam pertukaran barang dengan uang. Sedangkan riba adalah kelebihan dari pokok pinjaman uang atau nilai lebih dari pertukaran barang ribawi. Dengan pengertian bahwa pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yakni barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Sedangkan pada riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang tersebut.³⁴

Bentuk-bentuk akad *murabahah* antara lain:

a. *Murabahah* sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *Murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

b. *Murabahah* kepada pesanan

Bentuk *Murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Dan bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan perbankan syariah.³⁵

³³ Tafsir Jalalain Qs. Al-Baqarah:275

³⁴ Prihantono, "Akad *Murabahah* dan Permasalahannya dalam Penerapan di Lembaga Keuangan", *Jurnal Al-maslahah*, Vol. 14 No. 2, (2018), h. 222

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008) h. 90

Dalam akad *murabahah* bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Kedua belah pihak yaitu bank dengan nasabah harus sama-sama menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, yang mana harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Harga jual dicantumkan ke dalam dan jika sudah disepakati maka harga jual tersebut tidak dapat berubah selama masa berlakunya akad *murabahah* tersebut.³⁶

Dalam kegiatan jual beli tentu seorang penjual mengharapkan keuntungan/margin, sama halnya dengan perbankan syariah. Dalam perbankan syariah metode perhitungan keuntungan dan metode pengakuan keuntungan tidak harus sama. Metode perhitungan keuntungan *murabahah* merupakan prerogatif atau hak eksklusif dari penjual, namun nominalnya harus dilakukan negosiasi dan disepakati oleh pembeli³⁷.

Secara teknis, yang dimaksud margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.³⁸

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan margin *murabahah* antara lain:

a. Komposisi Pendanaan

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar dari dana giro dan tabungan, yang *notabene* nisbah tidak setinggi pada deposito, maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

³⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) h. 79

³⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2009), h. 192

³⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuntungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 280

b. Tingkat Persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan yang masih longgar bank dapat mengambil keuntungan yang lebih tinggi.

c. Risiko Pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi daripada yang berisiko sedang apalagi rendah.

d. Jenis Nasabah

Maksudnya adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima misal usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan pada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi Perekonomian

Siklus ekonomi meliputi: revival, *boom/peak*-puncak, resesi dan depresi. Jika perekonomian berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus dan keuntungan sangat tipis.

f. Tingkat Keuntungan yang Diharapkan Bank

Secara kondisional, hal ini terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.³⁹

³⁹ Frisca Oktaria, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin *Murabahah* pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Studi pada Bank Syariah

Sementara dalam menetapkan margin keuntungan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu antara lain:

a. *Direct Competitor Market Rate (DCMR)*

DCMR adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Asset Liability Commite*) sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

ICMR adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.

c. *Expected Competitive Return for Investor (ECRI)*

ECRI adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d. *Acquiring Cost*

Acquiring cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e. *Overhead Cost*

Overhead cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.⁴⁰

Terdapat beberapa metode untuk menghitung margin keuntungan yaitu antara lain:

Mandiri Periode 2013-2015), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung (2019), h. 30

⁴⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 281

a. Metode Margin Keuntungan Menurun

Adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

b. Margin Keuntungan Rata-Rata

Adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah setiap bulan.

c. Margin Keuntungan *Flat*

Adalah perhitungan margin keuntungan nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun bagi debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran pokok.

d. Margin Keuntungan Anuitas

Adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.⁴¹

3. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT)

Ijarah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/biaya sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴²

⁴¹Ibid. h. 283-285

⁴² Mila Sartika, Hendri Hermawan, "Implementasi *Ijarah* dan IMBT pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta", *Jurnal Economica*, Vol 7, (2016) ,h. 101

Adapun landasan hukum *ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهِمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran upah dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)

Adapaun penafsirannya menurut tafsir Jalalain adalah (Para ibu menyusukan), maksudnya hendaklah menyusukan (anak-anak mereka selama dua tahun penuh) sifat yang memperkuat, (yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan) dan tidak perlu ditambah lagi. (Dan kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak (memberi mereka (para ibu) sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan (secara makruf), artinya menurut kesanggupannya. (setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya, maksudnya kesanggupannya. (Tidak boleh seorang ibu itu menderita kesengsaraan disebabkan anaknya), misalnya diberi beban diatas kemampuannya. Mengidafatkan anak kepada masing-masing ibu dan bapak pada kedua tempat tersebut ialah untuk mengimbuai keprihatinan dan kesantunan, (dan ahli waris pun) ahli waris dari bapaknya, yaitu anak yang masih bayi dan disini ditujukan kepada wali yang mengatur hartanya (berkewajiban seperti demikian), artinya seperti kewajiban bapaknya memberi ibunya sandang pangan. (Apabila keduanya ingin), maksudnya ibu bapaknya (menyapih) sebelum masa dua tahun dan timbul (dari kerelaan) atau persetujuan (keduanya dan hasil musyawarah) untuk mendapatkan kemaslahatan si bayi, (maka keduanya tidaklah berdosa) atas demikian itu. (Dan jika kamu ingin) ditujukan kepada pihak bapak (anakmu disusukan oleh orang lain) dan bukan oleh ibunya, (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal itu (jika kamu menyerahkan) kepada orang yang menyusukan (pembayaran upahnya) atau upah yang hendak kamu bayarkan (menurut yang patut) secara baik-baik dan dengan kerelaan hati. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang bersembunyi baginya.⁴³

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”.

⁴³ Tafsir Jalalain, Qs. Al-Baqarah : 233

Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing.

Secara definitif dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Dalam Hukum Islam ada dua jenis *ijarah*, yaitu:

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mujir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.⁴⁴

Dalam PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* dijelaskan bahwa beberapa pengertian yang dipergunakan dalam transaksi *ijarah* sebagai berikut:

- a. Aset *ijarah* adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.
- b. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah *ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan aset di-*ijarah*-kan pada saat tertentu.
- c. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arms length transaction*).

⁴⁴ Mila Sartika, Hendri Hermawan, "Implementasi *Ijarah* dan IMBT pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta"

- d. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.
- e. Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
- f. Umur manfaat adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset.
- g. *Wa'ad* adalah janji dari suatu pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.

Sedangkan *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.⁴⁵

Ijarah muntahiyah bittamlik atau disebut juga dengan *ijarah wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset (*lessor*) dengan penyewa (*lessee*), atas barang yang disewakan yang mana penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. *Ijarah muntahiyah bittamlik* dalam perbankan dikenal dengan *financial lease*, yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli aset yang disewa. Dengan demikian, kepemilikan aset yang disewa akan berubah dari milik yang menyewakan (*lessor*) menjadi milik penyewa (*lessee*).⁴⁶

Beberapa bentuk dari akad *ijarah muntahiyah bittamlik* dan ketentuan hukumnya berdasarkan syarat-syarat yang dinyatakan di dalam akad adalah sebagai berikut:

- a. *Ijarah muntahiyah bittamlik* melalui hibah (pemindah hak milik sah tanpa imbalan)

⁴⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 283

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.

- b. *Ijarah muntahiyah bittamlik* melalui perpindahan hak milik sah (penjualan) pada akhir sewa melalui imbalan simbolis
- c. *Ijarah muntahiyah bittamlik* melalui perpindahan hak secara sah (penjualan) pada akhir masa sewa sejumlah yang ditentukan di dalam persewaan
- d. *Ijarah muntahiyah bittamlik* melalui perpindahan hak secara sah (penjualan) sebelum akhir jangka waktu persewaan dengan harga yang ekuivalen dengan cicilan *ijarah* yang masih tersisa
- e. *Ijarah muntahiyah bittamlik* melalui perpindahan bertahap hak milik sah (penjualan) aset yang disewakan.⁴⁷

Ketentuan tentang IMBT diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27/DSN/MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* yang mengatur sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum

Akad *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *ijarah* (Fatwa DSN Nomor 09/DSN/MUI/2000) berlaku pula dalam akad *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*
- b. Perjanjian untuk melakukan akad *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani
- c. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad

Kedua: Ketentuan tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*

- a. Pihak yang melakukan *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli

⁴⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 284-287

atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai

- b. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.⁴⁸

Dalam transaksi IMBT dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna) yang nantinya akan terjadi perpindahan kepemilikan (hak milik) bisa melalui akad hibah, atau melalui akad jual beli. IMBT bertujuan untuk mengatasi permasalahan kontemporer yang semakin banyak. Permasalahan tersebut di antaranya adalah bagaimana seorang nasabah dapat memiliki benda yang sangat dibutuhkannya dengan cara mencicil yang dibenarkan oleh syariat.⁴⁹

Pihak yang melakukan akad IMBT harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila perjanjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Bank syariah boleh meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atas barang yang disewa untuk menghindari risiko yang merugikan bank.⁵⁰

Sama halnya dengan pembiayaan lainnya tentu bank juga mengambil keuntungan dalam transaksi IMBT. Dalam IMBT bank mendapatkan keuntungan berupa *ujrah*. *Ujrah* dalam IMBT tidak sama dengan angsuran seperti dalam *murabahah*. Praktik pembiayaan skim IMBT pada

⁴⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2009), h. 283

⁴⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima*, h. 149

⁵⁰ Nofinawati, "Akad dan Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Fitrah*, Vol. 08 No. 2 (2014), h. 230

perbankan syariah menerapkan sistem margin *fix* and *floating* yaitu campuran antara margin tetap dan mengambang. Selama periode tertentu besarnya pembayaran *ujrah* ditetapkan tidak berubah (*fix*), kemudian untuk periode berikutnya dapat ditinjau kembali (*review*). *Review ujarah* ini bisa naik dan bisa turun tergantung kondisi ekonomi pasar.⁵¹

Review ujarah ini didasarkan kepada kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga. Jika suku bunga turun, maka pembayaran *ujrah* menjadi lebih kecil, sebaliknya jika suku bunga naik, maka pembayaran *ujrah*-nya menjadi lebih besar. *Review ujarah* yang dipraktikkan oleh perbankan syariah ini mengacu kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 56/DSN-MUI/V/2007 Tentang Ketentuan *Review Ujarah* pada Lembaga Keuangan Syariah.⁵²

Pada umumnya bank syariah lebih banyak menggunakan IMBT, karena lebih sederhana karena lebih sederhana dalam pembukuannya. Aplikasi *ijarah muntahiyah bittamlik* dalam perbankan syariah berupa: *Pertama*, pembiayaan investasi; seperti untuk pembiayaan barang-barang modal, seperti mesin-mesin; *Kedua*, pembiayaan konsumen, seperti untuk pembelian mobil, rumah dan sebagainya.

Ijarah muntahiyah bittamlik dalam bank syariah umumnya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Nasabah menjelaskan kepada bank, bahwa suatu saat di tengah atau di akhir periode *ijarah* ingin dimiliki.
- b. Setelah melakukan penelitian, bank setuju akan menyewakan aset kepada nasabah.
- c. Apabila bank setuju, bank terlebih dahulu memiliki aset tersebut.
- d. Bank membeli atau menyewakan aset yang dibutuhkan nasabah.

⁵¹ Firdaus Muhammad Arwan, “*Ijarah Muntahiyah Bittamlik* sebagai Kontruksi Perjanjian Sewa Beli”, *Jurnal Studi Agama*, Vol 19 No. 1, (2019), h. 31

⁵² *Ibid.* h. 32

- e. Bank membuat perjanjian *ijarah* dengan nasabah untuk jangka waktu tertentu dan menyerahkan aset itu untuk dimanfaatkan.
- f. Nasabah membayar sewa setiap bulan yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan.
- g. Bank melakukan penyusutan terhadap aset; biaya penyusutan dibebankan kepada laporan laba rugi.
- h. Ditengah atau diakhir masa sewa bank dan nasabah dapat melakukan pemindahan kepemilikan aset tersebut secara jual beli cicilan.
- i. Jika pemindahan kepemilikan diakhir masa sewa, akadnya dilakukan secara hibah.⁵³

Komitmen terhadap pemberian sewa (*muajjir*) terfokus pada pemberian kesempatan pihak penyewa untuk memanfaatkan berbagai fasilitas atau manfaat objek sewaan. Dalam lembaga keuangan syariah lebih spesifik hak dan kewajiban pemberi sewa (*muajjir*) dan penyewa (*musta'jir*) dalam akad *ijarah muntahiyah bittamlik* dijelaskan pada Fatwa DSN MUI dan Peraturan Ketus Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAMLK) tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban pemberi sewa (*Muajjir*)

Dalam pelaksanaa *ijarah muntahiyah bittamlik*, pemberi sewa wajib membuat *wa'ad*, yaitu janji pemindahan kepemilikan objek sewa. *Wa'ad* sebagaimana yang dimaksud bersifat tidak mengikat bagi penyewa dan apabila *wa'ad* dilaksanakan, maka pada akhir masa sewa wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan.

1) Hak pemberi sewa antara lain:

- a) Memperoleh pembayaran sewa dari penyewa. Dalam syariat islam upah merupakan hak bagi *muajjir* dan kewajiban bagi *musta'jir*.

⁵³ Fien Safta Rani, "Aplikasi Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* di Bank Syariah", (Skripsi: Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu, 2021), h. 19-20

- b) Menarik *ijarah muntahiyah bittamlik* apabila penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan; dan
 - c) Pada akhir masa sewa, mengalihkan objek *ijarah muntahiyah bittamlik* kepada penyewa sama sekali tidak mampu untuk memindahkan kepemilikan objek *ijarah muntahiyah bittamlik* atau memperpanjang masa sewa atau mencari calon penggantinya.
- 2) Kewajiban pemberi sewa antara lain;
 - a) Menyediakan objek *ijarah muntahiyah bittamlik* yang disewakan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan objek *ijarah muntahiyah bittamlik* kecuali diperjanjikan lain; dan
 - c) Menjamin objek *ijarah muntahiyah bittamlik* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.
- b. Hak dan kewajiban penyewa (*Musta'jir*)
- 1) Hak penyewa antara lain:
 - a) Menggunakan objek *ijarah muntahiyah bittamlik* sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan;
 - b) Menerima objek *ijarah muntahiyah bittamlik* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan;
 - c) Pada akhir masa sewa, memindahkan kepemilikan objek *ijarah muntahiyah bittamlik*, atau memperpanjang masa sewa, atau mencari calon penggantinya dalam hal tidak mampu untuk memindahkan hak kepemilikan atas objek *ijarah muntahiyah bittamlik* atau memperpanjang sewa.
 - 2) Kewajiban penyewa antara lain:
 - a) Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan;

- b) Menjaga dan menggunakan objek *ijarah muntahiyah bittamlik* sesuai yang diperjanjikan;
- c) Tidak menyewakan kembali objek *ijarah muntahiyah bittamlik* kepada pihak lain; dan
- d) Melakukan pemeliharaan kecil (tidak meterial) terhadap obejek *ijarah muntahiyah bittamlik*.⁵⁴

4. Profitabilitas Bank

Profitabilitas bank adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan/laba pada suatu periode tertentu. Rasio profitabilitas bank merupakan rasio yang utama dalam laporan keuangan, karena keuntungan/laba merupakan hasil akhir yang ingin dicapai setiap perusahaan perbankan.⁵⁵

Tujuan penggunaan profitabilitas bagi suatu perusahaan ataupun perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara manfaat yang diperoleh dari penggunaan profitabilitas bagi suatu perusahaan atau bank adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu priode.
- b. Mengetahui posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

⁵⁴ Ibid. 22-25

⁵⁵ Sofyan Mawansyah, Eka Dyah Setyaningsih, "Pengaruh Kinerja Perbankan terhadap Rasio Profitabilitas pada Bank BUMN", *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis*, Vol. 6 No. 1 (2018). h. 15

- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal sendiri maupun modal pinjaman.⁵⁶

Profitabilitas suatu bank dapat diukur dengan beberapa rasio-rasio keuangan yaitu sebagai berikut:

- a. *Return on Assets (ROA)*

Menurut Ongore, *Return on Assets (ROA)* adalah salah satu rasio utama yang menunjukkan profitabilitas suatu bank. Rasio tersebut dapat mengukur kemampuan manajemen suatu bank untuk menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan aset perusahaan yang dimiliki.

ROA menurut Khrawish merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan aset perusahaan yang dimiliki. Hal itu menunjukkan tingkat efisien sumber daya dari suatu perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Profitabilitas perusahaan menunjukkan efisiensi pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari semua aktivitas perusahaan (Khrawish). Wen, menyatakan bahwa ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dan efektif dalam menggunakan sumber dayanya.

Menurut Bambang Riyanto menyebut ROA dengan *Net Earning Power Ratio (Rate of Return on Investment / ROI)* yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang dimaksud adalah keuntungan neto setelah pajak.⁵⁷

⁵⁶ Rositta Anggliani Soukotta, Mannapo, Dantje Keles, "Analisis Profitabilitas pada PT. Bank Negara Indonesia 1946 Tbk, *Jurnal Administrasi Bisnis*, (2016), h. 4

⁵⁷ Yudha Pratama Hendrawan dan Henny Setyo Lestari, "Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2013, *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, Vol. 9 No. 1 (2016) h. 104

Return on Assets (ROA) dapat dihitung dengan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Adapun komponen-komponen *Return on Assets* (ROA) yaitu:

1) Laba sebelum pajak

Laba sebelum pajak yaitu laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan. Sehingga laba bersih sebelum pajak atau *Earning Before Tax* (EBT) yaitu selisih dari pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya dan kerugian yang merupakan kenaikan bersih atas modal, sebelum dikurangi pajak.

2) Total aset

Komponen-komponen untuk menghitung total aset pada bank secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Kas
- b) Penempatan pada bank
- c) Surat berharga
- d) Kredit yang diberikan
- e) Tagihan lainnya
- f) Dan lain-lain⁵⁸

Adapun kelebihan *Return on Assets* (ROA) yaitu sebagai berikut:

- 1) ROA mudah dihitung dan mudah dipahami
- 2) Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan
- 3) Manajemen menitik beratkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.

⁵⁸ Dwi Sri Rahayu, "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2014-2018" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), h. 25

- 4) Sebagai tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
- 5) Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
- 6) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

Disamping beberapa kelebihan *Return on Assets* (ROA) diatas, *Return on Assets* (ROA) juga mempunyai kelemahan di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang menambah manajemen aset apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
- 2) Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang. Sehingga cenderung, mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjang.⁵⁹

b. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran deviden. Semakin besar rasio ini maka semakin besar kenaikan laba bersih bank yang bersangkutan, selanjutnya akan menaikkan harga saham bank tersebut dan semakin besar pula deviden yang diterima oleh investor.⁶⁰

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Secara umum *Return on Assets* (ROE) dihasilkan dari pembagian laba bersih setelah pajak dengan ekuitas selama setahun terakhir. Besarnya perolehan laba bersih akan meningkatkan nilai ROE pada suatu perusahaan. Namun, pengelolaan aset dan utang yang baik juga dapat

⁵⁹ Bambang Susanto, *Manajemen Akuntansi*, (Jakarta: Sansu Moto, 2005) h. 45

⁶⁰ Frianto, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h. 209

digunakan untuk meningkatkan nilai ROE. Oleh karena itu pihak manajemen keuangan harus lebih memahami secara mendalam apasaja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besar kecilnya nilai ROE yang diperoleh.

Jika dilihat dari rumus dan pembagiannya terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ROE dalam analisis rasio keuangan, yaitu:

1) Profit margin

Profit margin (kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. Profit margin merupakan perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Rasio ini sangat penting bagi manager operasi karena mencerminkan salah satu strategi penetapan harga penjualan dan kemampuannya untuk mengendalikan beban usaha.⁶¹

Besarnya profit margin akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam produktifitasnya dalam memperoleh laba bersih, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Artinya perolehan laba bersih yang tinggi akan mempengaruhi besarnya angka atau nilai ROE yang diperoleh perusahaan tersebut.

Adapun rumus untuk mencari profit margin adalah sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

⁶¹ Anton Wijaya, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Return On Equity* (ROE) pada BMT L-Risma Pekalongan Lampung Timur", (Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h. 48

2) *Asset Turn-Over*

Asset Turn-Over (Efisiensi perusahaan dalam mengelola aset) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah yang dikeluarkan. Rasio ini dapat menjelaskan seberapa sukses suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat menjalankan operasi dengan baik karena mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya secara efisien dan optimal. Rasio perputaran aktiva yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan asetnya secara tidak efisien dan optimal.⁶²

Asset Turn-Over merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada ROE menurut analisis dari *Du Pont*. Hal ini dikarenakan *Asset Turn-Over* dapat mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan oleh investor dan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari perputaran seluruh aktiva. Kemudian hasil *Asset Turn-Over* ini digunakan oleh perusahaan dan investor untuk mencari hasil pengembalian ekuitas (ROE) dengan pendekatan *Du Point*.

Adapun rumus untuk mencari *Asset Turn-Over* adalah sebagai berikut:

$$\text{Asset Turn} = \frac{\text{Penjualan (sales)}}{\text{Total Aktiva (Total Aset)}}$$

3) *Financial Leverage*

Financial Leverage (hutang yang dipakai dalam melakukan usaha) adalah penggunaan sumber dana

⁶² Ibid. h. 49

yang dimiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.

Pengaruh *Financial Leverage* terhadap ROE dapat dilihat dari pembagian ekuitas (modal). Secara umum modal adalah nilai nominal (uang) yang digunakan oleh pemilik sebagai pokok memulainya usaha maupun memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Modal dibagi menjadi dua yaitu modal internal atau modal sendiri (*primary capital*) dan eksternal modal atau tambahan modal dari pemilik ketiga (investor).

Penggunaan modal jasa keuangan syariah sebagian diambil dari masyarakat (*shahibul maal*) kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat (*financing*) dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hal ini menunjukkan kegiatan pembiayaan tersebut dapat juga diartikan sebagai *financial leverage*.⁶³

Untuk mencari *financial leverage* dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Financial Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

c. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin (NPM) adalah keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. NPM merupakan ukuran keuntungan dengan

⁶³ Ibid. h. 51-52

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan.⁶⁴

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Hubungan laba bersih setelah pajak dan penjualan bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengemudikan perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya untuk suatu resiko. Hasil ini mencerminkan keuntungan netto per rupiah penjualan. Para investor perlu mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan mengetahui hal tersebut investor dapat menilai apakah perusahaan itu profitabel atau tidak. Menurut Suliatyono dan Rianti angka NPM dapat dikatakan baik apabila lebih dari 5%.⁶⁵

d. **Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)**

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang sering disebut dengan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.⁶⁶

Rumus Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang berdasarkan Surat Edaran

⁶⁴ Slamet Heri Winarno, "Analisis NPM, ROA, dan ROE dalam Mengukur Kinerja Keuangan", *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 28 No. 02 (2019), h. 257

⁶⁵ Heny Afrilia Fitriyani, "Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return on Asset* (ROA), *Jurnal Bisnis dan AkuntansiUnsurya*", Vol. 4 No. 2 (2019), h. 99

⁶⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h. 72

Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Adapun komponen beban operasional pendapatan operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya Operasional Bank merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk menjalankan aktivitas bank seperti, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, serta biaya operasional lainnya. Biaya operasional lainnya terdiri dari:
 - a) Biaya Administrasi dan umum, terdiri dari:
 - Premi asuransi lainnya
 - Sewa dan Promosi
 - Pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)
 - Barang dan Jasa
 - b) Biaya Personalia
 - c) Biaya Penurunan Nilai Surat Berharga
 - d) Biaya Transaksi Valas
- 2) Pendapatan bersih bank adalah jumlah penghasilan yang didapat oleh bank karena bank sebagai badan usaha atau lembaga keuangan. Pendapatan bersih tersebut dapat dipakai untuk menambah modal bank disamping juga untuk dibagikan kepada pemegang saham.⁶⁷

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah ROA (*Return on Asset*). Adapun alasan penulis menggunakan ROA sebagai indikator pengukur profitabilitas adalah karena ROA merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan oleh perusahaan.

⁶⁷ Slamet Heri Winarno, "Analisis NPM, ROA, dan ROE dalam mengukur Kinerja Keuangan", *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 28 No. 02 (2019), h. 22-23

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

C. Kerangka Teoritik

Kerangka berfikir adalah landasan dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka berpikir mengembangkan teori yang telah disusun dan menguraikan serta menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Sesuai dengan tujuan dan uraian yang telah dijelaskan peneliti maka kali ini peneliti akan menjelaskan mengenai kerangka pikir tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah 2015-2020.


Berdasarkan pada konsep kerangka berpikir di atas maka peneliti ingin mengetahui hasil Analisis pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* terhadap Profitabilitas. Dimana variabel independen yang digunakan adalah pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik*. Dimana variabel dependennya adalah profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *Return On Aset (ROA)*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

**D. Pengajuan Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.⁶⁸

1. Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah

Margin *Murabahah* merupakan selisih dari harga jual dikurangi dengan harga beli. Margin pada konteks ini adalah *cost recovery* ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh pihak bank. *Cost Recovery* merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan yang dapat didekati dengan membagi

⁶⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.

jumlah proyeksi biaya operasional bank dengan target volume pembiayaan *Murabahah* bank.⁶⁹

Hasil penelitian dari Zulfa Anggreyni menunjukkan hasil bahwa pendapatan *murabahah* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA. Artinya semakin tinggi tingkat *murabahah* maka semakin tinggi pula profitabilitas (ROA).⁷⁰ Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{a1} : pendapatan margin *murabahah* memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

2. Pengaruh Pendapatan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah

Ijarah muntahiyah bittamlik atau disebut juga dengan *ijarah wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset (*lessor*) dengan penyewa (*lessee*), atas barang yang disewakan yang mana penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir.⁷¹

Hasil penelitian dari Nanik Eprianti dan Olypia Adhita menunjukkan bahwa pendapatan *ijarah* mempunyai hubungan yang positif terhadap profitabilitas. Artinya pendapatan *ijarah* dapat meningkatkan profitabilitas pada bank syariah.⁷² Maka berdasarkan uraian di atas, hipotesisi yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{a1} : pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

3. Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* terhadap Profitabilitas

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nila Aspia Ritonga menunjukkan hasil bahwa pendapatan *murabahah*

⁶⁹Fidyah, "Analisis Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia", *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 9 No. 1 (2012), h. 21.

⁷⁰ Zulfa Anggreyni, "Pengaruh Pendapatan, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada Bank BNI Syariah", (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019)

⁷¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 130

⁷² Azhar, Emma Yanti, "Pengaruh Pendapatan *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas Bank". *Jurnal Al-Fiddoh*, Vol.1 No. 1 (2020)

dan sewa *ijarah* secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen ROA. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Ismail yang menyatakan bahwa pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal itu dapat dilihat dari laba yang diperoleh, dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan *murabahah* dan sewa *ijarah* berpengaruh secara simultan terhadap ROA.⁷³ Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{a1} : pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah.



⁷³ Nila Aspia Ritongan, “ Pengaruh Pendapatan *Murabahah* dan Sewa *Ijarah* terhadap *Return on Asset* PT Bank Syariah Mandiri, Tbk”. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2019).



DAFTAR RUJUKAN

- Agung Widhi, Z. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Agung, T. (2019). Strategi Peningkatan Profitabilitas pada PT. Bank Kerta Raharja Cabang Banjaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 no. 1.
- Agustina, R. (2017). Analisis Pengaruh Margin Murabahah dan Ujroh Al-Ijarah Multijasa terhadap Profitabilitas Bank (Pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung). *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Andrianto, A. F. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media.
- Anggreyni, Z. (2019). Pengaruh Pendapatan Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank BNI Syariah. *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.
- Annisa Darma Pertiwi, S. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas pada Bank BNI Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2.
- Antonio, M. S. (2016). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arwan, F. M. (2019). Ijarah Muntahiyah Bittamlik sebagai konstruksi Perjanjian Sewa Beli. *Jurnal Studi Agama*, Vol. 19 No. 1.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azhar, E. Y. (2020). Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri, TBK Periode 2014-2018. *Jurnal Al-Fiddoh*, Vol. 1 No. 1.
- Daffa M. Dzubyhan, e. A. (2019). Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 2.

- Desi Rahmi Putri, I. M. (2014). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 8 No. 1.
- Dewi, E. F. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah terhadap Tingkat Laba Bersih dengan Return On Asset (ROA) sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Fidyah. (2017). Analisis Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 9, No. 1.
- Frianto. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Hariyani, D. S. (t.thn.). Analisis Kontribusi Pembiayaan Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank BNI Syariah.
- Harmanto. (2019). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta.
- Hasibuan, M. S. (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hery. (2013). *Cara Mudah Memahami Akuntansi: Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi*. Jakarta: Prenada.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana: Jakarta.
- Ismail. (2015). *Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Prenada Media.
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lisdiati, D. F. (2020). Pengaruh Pendapatan Ijarah terhadap Profitabilitas (Return on Asset) di PT. Bank BRI Syariah. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman*, Vol. 1 No. 1.
- Luh mulyani, N. L. Analisis Perbandingan Ketepatan Predikdi Financial Distress Perusahaan Menggunakan Metode Altman, Springate, Zmijewski, dan Grover (Studi pada Perusahaan

Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.

Lumingkewes, V. A. (2013). Pengakuan Pendapatan dan Beban atas Laporan Keuangan pada PT Bank Sulut. *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3.

Lutfiandari, H. A. (2016). Analisis Tren dan Perbandingan Rasio Islamicity Performance pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah Periode 2011-2015. *Jurnal Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No. 6.

Meilisa Hijriyah N, H. S. Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

Mila Sartika, H. H. (2016). Implementasi Ijarah dan IMBT pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta. *Jurna Economica*, Vol. 7 No. 2.

Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM.

Nanik Epriyanti, O. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Ijarah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 1.

Nisak Ruwah Ibnatur Husnu, e. a. (2020). *Statistik Deskriptif*. Tangerang: Unpam Pers.

Nofinawati. (2014). Akad dan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Fitrah*, Vol. 8 No. 2.

Nofinawati. (2014). Akad dan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Fitrah*, Vol. 8 No. 2.

Nuryadi. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitain*. Yogyakarta: Sibuku Media.

Octavianus Pasoloron, F. A. Teori Stawardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3 No. 2.

Oktaria, F. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah pada Pembiayaan Kepemilikan

- Rumah (Strudi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung*.
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Priambodo, D. (2017). Analisis Perbandingan Model Altman, Springate, Grover dan ZMIJEWSKI dalam Memprediksi Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015). *Skripsi Fakultas Ekinomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Prihantono. (2018). Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Penerapan di Lembaga Keuangan. *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 14 No. 2.
- Putri, A. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Ijarah Multijasa dan Murabahah terhadap Profitabilitas pada PT. BPRS Lampung Timur. *Skripsi Istitut Agama Islam (IAIN) Metro*.
- Rahayu, D. S. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Asset (ROA) pada PT Bank BNI Syariah Periode 2014-2018. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*.
- Rani, F. S. (2021). Aplikasi Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik di Bank Syariah. *Skripsi Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu*.
- Retnoningsih, S. d. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Ria Indrawari, M. K. (2021). The Effect of Mudharabah, Murabahah and Ijarah Financing on Probability (ROA) at Income Comercial Bank in Indonesia 2015-2017. *Jurnal At Tawazun*.
- Risitta anggiani Soukotta, M. D. (2016). Analisis Profitabilitas pada Bank Negara Indonesia 1946 Tbk. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Ritonga, N. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Sewa Ijarah terhadap Return on Asset PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*.

- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiani, E. (2009). Mekanisme Perhitungan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Formes Yogyakarta. *Skripsi Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto*.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sofyan Mawansyah, E. D. (2018). Pengaruh Kinerja Perbankan terhadap Rasio Profitabilitas pada Bank BUMN. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis*, Vol. 6 No. 1.
- Sugiono. (2009). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad. (2012). *Inovasi Pembelanjaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susanto, B. (2005). *Manajemen Akuntansi*. Jakarta: Sansu Moto.
- Suyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Media Publishing.
- Syariah, P. K. (2008). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Pkes Publishing.
- Wijaya, A. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Return On Equity (ROE) pada BMT L-Risma Pekalongan Lampung Timur. *Skripsi STAIN Juara Metro*.
- Winamo, S. H. (2016). Analisis NPM, ROA, dan ROE dalam Mengukur Kinerja Keuangan. *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 28 No. 02.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti.
- Yudha Pratama hendrawan, H. S. (2016). Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, Vol. 9 No. 1.
- Yusnita, R. R. (2018). Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Mandiri (Studi pada Bank Umum Syariah yang

Terdaftar di Indonesia Periode 2012-2016). *Jurnal Tabarru: Islamic Banking dan Finance*, Vol. 1 No. 1.

Ziqri, M. (2009). Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*.

Zulfadli Hamzah, M. A. (2019). Analisis Komparsi Strategi Pemasaran dalam Transaksi Jual Beli Online dan Offline pada Hijab (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Islam Riau). *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vo. 2 No. 1.

